

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah nasabah dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank CIMB Niaga cabang Yogyakarta yang kreditnya termasuk kategori kredit macet pada tahun 2008 sebanyak 46 debitur. Ada beberapa faktor penyebab wanprestasi debitur dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank CIMB Niaga cabang Yogyakarta, yaitu kemunduran usaha yang dimiliki oleh debitur sehingga usahanya bangkrut, gangguan terhadap penerimaan penghasilan tetap yang mengganggu keuangan debitur, dan kredit yang diberikan oleh bank tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit (terjadi penyalahgunaan kredit) oleh debitur.
2. Pada umumnya upaya yang dilakukan pihak bank terhadap debitur yang wanprestasi meliputi, kemunduran usaha yang dimiliki oleh debitur sehingga usahanya bangkrut, gangguan terhadap penerimaan penghasilan tetap yang mengganggu keuangan debitur, dan kredit yang diberikan oleh bank tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit (terjadi penyalahgunaan kredit) oleh debitur. Dalam 3 (tiga) kasus diatas yang penyelesaiannya dilakukan dengan Pembayaran lunas dengan cara mengangsur oleh 26 debitur dan pembayaran tunai dilakukan oleh 17 debitur, sedangkan yang melalui lelang sebanyak 3 (tiga) kasus

dikarenakan jaminan yang diberikan oleh debitur pada saat dilaksanakan lelang di KPKNL tidak mencapai limit harga yang ditetapkan padahal lelang telah dilaksanakan (dua) kali lelang.

B. Saran

1. Bank harus melakukan analisis secara lebih cermat dan mendalam terhadap calon debitur dalam memberikan keputusan kredit dan melakukan pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan untuk mengantisipasi risiko kredit macet yang timbul dari pemberian kredit.
2. Pada penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan sendiri oleh debitur untuk melunasi kreditnya, sebaiknya bank mensyaratkan pembayaran melalui rekening bank atau di hadapan bank agar hasil penjualan tidak disalahgunakan oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edy Putra The' Aman, 1997, *Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum UI Bekerjasama dengan ELIAS, 1990, *Hukum Jaminan Indonesia (Dalam Makalah yang Disajikan Djunge dan Hasan, Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit)*, ELIPS, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono Hadisoeperto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default and Cross Collateral dalam Upaya Penyitaan Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kamsir, 1997, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mana S.W. Sumardjono, 1996, *Prinsip Dasar dan Isyu di Seputar Undang-undang Hak Tanggungan, Seminar Nasional 'Menyongsong Berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan'*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Manam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Madju, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1950, *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan BI Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Soedewi Masychoen, Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

_____, 1986, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sutan Romy Syahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Sumbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Banker Indonesia, Jakarta.

_____, 1999, *Hak Tanggungan (Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan)*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sutarno, 2004, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Thomas Suyatno, 1995, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan